



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 325 /KEP/HK/2013**

TENTANG

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:97/KEP/HK/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 172/KEP/HK/2012, telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dalam kepengurusan FKDM dan mutasi Pegawai pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 010);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 043 Seri E Nomor 036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Sekretaris Dewan Pembina dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini dibantu oleh Tim Kerja Sekretariat.
- KEENAM** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM Keputusan ini bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pengurus Forum dan Sekretaris Dewan Pembina FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97/KEP/HK/2011 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 172/KEP/HK/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97/KEP/HK/2011 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 




FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Panglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
9. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
10. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
11. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 325 /KEP/HK/2013
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DEWAN PEMBINA
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris Dewan Pembina

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 325/KEP/HK/2013**TANGGAL** : 5 SEPTEMBER 2013**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	Drs. Umbu S. Peku Djawang	Tokoh Masyarakat	Ketua	Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan, mengelola data dan informasi yang dihimpun dari Dewan Penasehat FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat.
2	M.Y. Lenggoe, ST	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat.
3	Ir. Darmanto F. Kisee,MP	DPD GAMKI NTT	Sekretaris	Menyelesaikan administrasi (surat-Surat) lainnya yang berkaitan dengan kegiatan FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	DR. Azis Djaha, M.Si	Tokoh Masyarakat	Anggota	Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/ bahan keterangan dengan instansi terkait tentang kewaspadaan dini masyarakat.
5	Primus V. Embula, BA, SH	Tokoh Masyarakat	Anggota	Memberikan saran dan masukan kepada Ketua sesuai dengan bidang tugas/tugas-tugas lain yang diterima dan ikut serta secara aktif membantu Ketua dan Sekretaris.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 325/KEP/HK/2013**TANGGAL** : 5 SEPTEMBER 2013**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KERJA SEKRETARIAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KESEKTARIATAN	RINCIAN TUGAS
1	2	4	5
1	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh urusan Administrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
2	Kepala Sub Bidang Idiologi dan Politik pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan, informasi dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
3	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
5	Drs. Pancratius B.S. Balun, SSTP, M.Sc/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

6	Samsidi, SH/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan mengkoordinir pengadministrasian keuangan.
7	Amus S. K. Beeh, SP/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
8	Ermelinda Bebhe Langa, SH/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Membantu penyelenggaraan ketatausahaan FKDM serta segala urusan yang berkaitan dengan komputersisasi dalam pelaksanaan kegiatan FKDM.
9	Marsel Ndeo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
10	Simon Foeh/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pendistribusian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
11	Ridwan Weleng, S.Sos/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Jusuf Nalle/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Sulaiman Gafur/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Sda

14	Asnat Yakomikna Tanau/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Nikson Otemusu/ Staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA